



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 12/HM.01-Kpt/7324/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021
LINGKUP KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Lokasi Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tertanggal 08 Juni 2021 tentang Penetapan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;
 2. Surat Kepala Desa Nikkel Nomor: 270/1148/DN tertanggal 07 Juni 2021 Perihal Penyampaian Kesiapan Dukungan sebagai *Pilot Project* Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
 3. Surat Kepala Desa Bangun Jaya Nomor: 078/Ds-BJ/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 Perihal Penyampaian Kesiapan Dukungan sebagai *Pilot Project* Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menetapkan Lokasi Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

1. Desa Nikkel, Kecamatan Nuha;
2. Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 09 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

BERITA ACARA RAPAT PLENO
NOMOR : 012/PP.06-BA/7324/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menetapkan :

1. Desa Nikkel Kecamatan Nuha
2. Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni

Sebagai pilot project (Desa Pecontohan) untuk pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- | | | |
|------------------------------|-----------|---|
| 1. ZAINAL, SE | (Ketua) |  |
| 2. HASTUTI, ST | (Anggota) |  |
| 3. ADAM SAFAR, ST | (Anggota) |  |
| 4. MULYANAH MULKIN, SS. M.Pd | (Anggota) |  |
| 5. MUHAMMAD ABU, S.Ag | (Anggota) |  |